



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/83/KEP/429.011/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR
188/479/KEP/429.011/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGURUS BARANG
PENGGUNA PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan serta pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/479/KEP/429.011/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi.
13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/479/KEP/429.011/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/479/KEP/429.011/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/479/KEP/429.011/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/479/KEP/429.011/2021 pada angka Romawi II (Kuasa Pengguna Anggaran) kolom 3 dan 4 huruf a dan huruf c dihapus.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/83/KEP/429.011/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BANYUWANGI NOMOR
 188/479/KEP/429.011/2021 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
 ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN, DAN PENGURUS BARANG
 PENGGUNA PADA DINAS TENAGA
 KERJA, TRANSMIGRASI DAN
 PERINDUSTRIAN KABUPATEN
 BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS TENAGA
 KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANYUWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	a. dihapus	
		b. Dra. Fransciska Sudarmi, M.Si 19660425 199503 2 002 Pembina (IV/a)	Kabid. Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi
		c. dihapus	
		d. Ikwon Andoyo, S.H. 19680801 199011 1 003 Penata TK (III/d)	Kabid. Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Industri pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS